

PERKEMBANGAN HUKUM ASURANSI DALAM PRANATA HUKUM NASIONAL

Sapuan Dani

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: danisapuan@gmail.com

ABSTRACT

Insurance or coverage is one of the basic human needs, namely the need for a sense of security and protection against the possibility of suffering a loss, with insurance ensuring the fulfillment of the certainty of the need for protection, this causes insurance to grow and develop continuously, in accordance with the development of needs. human beings that are in line with and in line with the level of development of civilization so as to arrive at a certain level of economic progress needed by humans. Whereas the insurance business in Indonesia has been running side by side with other activity sectors for a long time, the insurance arrangement is only based on the provisions in the KUHD, which regulates insurance as an agreement, on the other hand the insurance business is a promising business sector to the insured and at the same time this fund involves funds Public. With the rapid development of technology and economic development, the need for strong and reliable insurance is increasingly felt.

Keywords: *Insurance; Insurance Law; National Law*

ABSTRAK

Asuransi atau pertanggung jawaban merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendar, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi terhadap timbulnya suatu kemungkinan menderita kerugian, dengan asuransi akan menjamin terpenuhinya kepastian kebutuhan akan adanya proteksi, hal ini menyebabkan asuransi tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang seiring dan sejalan dengan tingkat perkembangan peradapan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu yang dibutuhkan oleh manusia. Bahwa usaha perasuransian di Indonesia sudah cukup lama berjalan berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya, pengaturan perasuransian hanya berdasarkan pada ketentuan dalam KUHD saja, yang dimana mengatur asuransi sebagai perjanjian, disisi lain usaha asuransi merupakan sektor usaha yang menjanjikan kepada pihak tertanggung serta sekaligus dana ini menyangkut dana masyarakat. Dengan perkembangan pembangunan teknologi dan ekonomi semakin pesat, maka semakin terasa akan kebutuhan perasuransian yang kuat serta dapat diandalkan.

Kata Kunci : Asuransi; Hukum Asuransi; Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Istilah Asuransi atau Pertanggungan, diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 Wetboek Van Koophandel (WvK) yang sering lebih dikenal Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Staatlaad Tahun 1847 Nomor 23. Yang dimaksud dengan istilah Asuransi atau Pertanggungan, sebagaimana mana dimaksudkan dalam Pasal 246 KUHD adalah merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan Penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dengan demikian maka Asuransi atau pertanggungan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendar, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi terhadap timbulnya suatu kemungkinan menderita kerugian, disisi lain asuransi merupakan buah

pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhan rasa aman dan tentram dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari manusia penuh dengan segala macam kemungkinan baik hal-hal yang positif maupun sebaliknya, kemungkinan manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal ditaman firdaus (dimana segala kebutuhan hidup sudah tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga dan pikiran untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi kelangsungan hidup. dari sejak lahir sampai mati, setiap orang menghadapi suatu yang tidak pasti.¹

Sebagaimana sifat kehidupan manusia yang fana dan tidak kekal dan abadi, karena kehidupan manusia diliputi oleh ketidakpastian, semua

¹ Emmy Panggaribuan, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*, Jakarta: BPHN, 1988, hlm. 3

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

yang ada dan yang akan terjadi pada hakikatnya tidak akan tetap pada suatu posisi yang sama, karena berjalan kearah suatu tujuan yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu sebelumnya. Keadaan yang diliputi dengan ketidakpastian ini mendorong peradapan manusia untuk berusaha mengatasinya, dengan cara membuat keadaan yang tidak pasti tersebut menuju kearah sesatu keadaan yang pasti. Jadi pada hakikatnya dalam kehidupan manusia didunia ini selalu berkisar pada dua hal keadaan yaitu menyenangkan disebut dengan positif dan suatu hal yang tidak menyenangkan disebut negatif, dalam kehidupan yang berkisar pada dua kemungkinan ini, maka akhirnya menciptakan suatu keadaan yang tidak pasti yang selalu menyertai semua kegiatan manusia.

Maka dengan adanya asuransi dapat menciptakan guna mengatasi kesulitan manusia dalam menghadapi suatu permasalahan yang ketidakpastian tersebut, hal tersebut dimulai dengan cara membuat suatu gagasan untuk memproteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu mengancamnya. Bilamana

suatu kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi, dalam artian sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan yaitu proteksi.

Karena dengan asuransi akan menjamin terpenuhinya kepastian kebutuhan akan adanya proteksi, hal ini menyebabkan asuransi tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang seiring dan sejalan dengandengan tingkat perkembangan peradapan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu yang dibutuhkan oleh manusia. Asuransi yang merupakan suatu gagasan akhirnya berkembang terus dan akhirnya saat ini diakui sebagai lembaga sosial dan ekonomi serta mempunyai suatu peran besar yang cukup penting tata pergaulan masyarakat baik dikalangan bisnis atau non bisnis.²

Lembaga atau institusi pada hakikatnya harus berada ditengah-tengah masyarakat, karena lembaga merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah dalam suatu

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: SinarGrafika, 2001, hlm. 32

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

kegiatan yang memberikan pengaduan kepada masyarakat serta mempunyai tujuan sebagaimana maksud dari lembaga yang bersangkutan karena lembaga merupakan organ masyarakat yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Jadi keberadaan lembaga itu sendiri tidak untuk memenuhi kepentingan dari lembaga itu sendiri atau kelompok orang tertentu apalagi untuk kepentingan perorangan. Lembaga ini merupakan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lembaga atau institusi yang mempunyai suatu kemampuan mengambil alih resiko dari pihak lain adalah Lembaga Asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi mempunyai peran dan jangkauan yang luas, menyangkut kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Disisi lain perusahaan asuransi dapat menjangkau baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas, baik juga risiko individu maupun risiko kolektif.

Risiko merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari risiko, karena risiko itu ada pada setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu masa depan.³ Pada dasarnya risiko selalu berkaitan dengan ketidak pastian, termasuk ketidakpastian dimasa yang akan datang.

Usaha-usaha dalam kegiatan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi banyak memberikan dampak positif yang sangat luas baik secara terbatas antar individu, anggota masyarakat dan juga pada masyarakat luas. Disisi lain perusahaan asuransi juga dapat memberikan jaminan atas kelangusungan kehidupan perusahaan dari kerugian ekonomi, juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, serta rasa aman dan pasti atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi masyarakat. Maka dengan kehadiran perusahaan asuransi dalam

³ *Ibid* , Sri Rejek Hartono, hlm.58

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

masyarakat jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak.

METODE

Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini tipe pendekatan yang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Asuransi.

Hukum Pertanggungan yang sering disebut dengan Hukum Asuransi dalam , Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*)

diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 308. Dalam Pasal 246 KUHD , bahwa Asuransi atau Pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan Penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Berdasarkan dari ketentuan dalam Pasal 246 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa suatu pertanggungan terdapat pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) Pihak Penjamin atau penanggung, adalah orang yang berjanji yang akan membayar sejumlah uang atau ganti rugi , jika peristiwa yang diperjanjikan benar-benar terjadi.
- 2) Pihak Terjamin atau Tertanggung adalah orang yang berjanji membayar

uang kepada pihakPenjamin9
Membayar sejumlah premi).

- 3) Adanya suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Bahwa masalah yang belum tentu terjadi hal ini tidak semata-mata kita jumpai dalam perjanjian Asuransi atau pertanggungan, hal ini dapat juga dijumpai dalam pertaruhan atau perjudian, akan tetapi dalam perjudian atau pertaruhan undang-undang tidak memberikan akibat hukumnya.

Dari ketentuan Pasal 246 KUHD tersebut, dapat diketahui ada 3 unsur atau sifat-sifat pertanggungan :

- 1) Perjanjian Pertanggungan atau asuransi adalah merupakan mengganti kerugian, karena dimana penanggung mengikatkan dirinya sebagai orang untuk mengganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian atau tertanggung, dimana penggantian kerugian harus seimbang dengan kerugian yang prinsip

sesuai dengan asas *indeminiteit*. Bahwa dalam asas ini terdapat ketentuan , kerugian maksimum atas nama penanggung yang mengikatkan dirinya tidak boleh melebihi nilai benda pertanggungserta dilarang adanya pertanggungngan yang kedua waktu yang bersamaan.

- 2) Perjanjian pertanggungan atau asuransi adalah merupakan suatu perjanjian bersyarat. Dalam pelaksanaankewajiban mengganti kerugian harus digantungkan pada suatu syarat tertentu.
- 3) Perjanjian pertanggungan atau asuransi adalah merupakan suatu perjanjian timbal balik. Dalam artian kewajiban penggung menggantikan kerugian harus dihapakan kewajiban tertanggung membayar primi.⁴

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa,1982, hlm. 57

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

2. Jenis Pertanggungungan atau Asuransi dalam KUHD.

1. Pertanggungungan atau Asuransi Kerugian.

Dalam Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pertanggungungan atau asuransi Kerugian diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 301 KUHD, bahwa pertanggungungan atau asuransi adalah merupakan suatu bentuk pertanggungungan atau asuransi yang diidentikan dengan penggantian suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Dalam penggantian kerugian tersebut biasanya harus seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita, serta kerugian tersebut benar timbul sebagai akibat suatu peristiwa untuk mana pertanggungungan atau asuransi diadakan. Pertanggungungan atau Asuransi kerugian bertujuan untuk menggantikan kerugian yang

timbul pada harta kekayaanertanggung atau terjamin, karena tertanggung atau terjamin ingin mengamankan kepentingan harta kekayaannya.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka pertanggungungan atau asuransi Kerugian dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Pertanggungungan atau asuransi terhadap baya kebaran.
- b. Pertanggungungan atau asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen.
- c. Peranggungungan atau asuransi segala bahaya laut.
- d. Pertanggungungan atau asuransi segala bahaya pengangkutan didarat dan perairan darat.

Dalam perjanjian Pertanggungungan dibuat dalam bentuk akta yang sering disebut dengan istilah Polis, dan perjanjian

pertanggung jawaban bersifat konsensus dalam artian perjanjian dianggap sudah ada (mengikat) para pihak sejak terjadinya kesepakatan diantara para pihak. Namun demikian untuk pembuktian tentang adanya pertanggung jawaban tidak dapat dibuktikan selain dengan bukti tertulis (Pasal 258 KUHD)⁵.

Ke4udukan polis dalam suatu pertanggung jawaban sangat penting, karena polis adalah merupakan isi perjanjian antara penanggung dan tertanggung serta dalam polis akan ditentukan hak dan kewajiban pihak-pihak. Polis dalam pertanggung jawaban kerugian diatur dalam 256 KUHD dimana setiap polis kecuallimpolis Pertanggung jawaban Jiwa harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:

1) Tanggal diadakannya pertanggung jawaban

- 2) Nama orang yang menutup pertanggung jawaban
- 3) Uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai orang yang dipertanggung jawaban
- 4) Jumlah uang pertanggung jawaban
- 5) Bahaya bakaran apa yang ditanggung oleh sipertanggung jawaban
- 6) Jumlah uang premi
- 7) Pada saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung jawaban dan saat berakhirnya premi pertanggung jawaban tersebut.⁶

Masalah pemberian ganti rugi, merupakan suatu kesepakatan pihak-pihak, dalam yang dipertanggung jawaban gedung atau bangunan, maka pemberian ganti rugi dapat diperjanjikan sebagai berikut.

- a. Kerugian pada gedung hak milik supaya diganti;
- b. Gedung tersebut dapat dinagun kembali;

⁵ Pasal 258 KUHD

⁶ Pasal 256 KUHD

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

c. Gedung itu diperbaiki.

Akan tetapi sebaliknya dalam praktek bisa lain dimana kedua belah pihak dapat mengambil jalan tengah atau perpaduan keduanya, hal ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pertanggungjawaban atau Asuransi Jumlah (Jiwa)

Pengertian Pertanggungjawaban atau asuransi yang dirumuskan dalam KUHD yang terdapat dalam Pasal 246 adalah merupakan pertanggungjawaban kerugian bukan sebagaimana pertanggungjawaban pada umumnya, karena dalam pertanggungjawaban tersebut tidak dijumpai dalam pertanggungjawaban jumlah (Jiwa). Pertanggungjawaban atau Asuransi jumlah atau jiwa adalah memberikan sejumlah uang tertentu, sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan tidak menentukan syarat adanya suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang akan diterima. Karena dalam pertanggungjawaban jiwa

dimana prestasi penanggungjawab adalah membayar sejumlah uang tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan, disini terdapat perbedaan dengan pertanggungjawaban atau asuransi kerugian dimana penanggungjawab berkewajiban untuk mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Pemberian sejumlah uang tertentu bukanlah merupakan sebagai ganti rugi karena matinya seseorang yang ditunjuk dalam polis asuransi tersebut, sebab penilaian sedemikian tidak mungkin dilakukan.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuk, mengatakan bahwa pertanggungjawaban jiwa sebenarnya tidak dapat dimasukkan dalam pengertian hakikat pertanggungjawaban, ya merupakan pertanggungjawaban yang tidak sesungguhnya.⁷ Dalam prakteknya pertanggungjawaban jiwa benar-benar ada, dan kehadirannya didukung oleh Undang-undang ,

⁷ Emmy Pangaribuan S , *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangan*, Jakarta: BPHN, 1988, hlm. 51

sebagaimana yang dikemukakan oleh Purwosutjipto, mengatakan bahwa pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi dengan penanggung, dengan mana pengambil asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah mempunyai suatu jangka waktu jangka waktu yang telah diperjanjikan, mengikatkan dirinya membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmat.⁸

Para pihak dalam pertanggungan jiwa atau jumlah berbeda dengan pertanggungan kerugian, karena dalam pertanggungan jiwa pihak tertanggung bisa terdiri dari penutup pertanggungan atau

asuransi dan penikmat. Pihak penutup asuransi adalah orang yang menutup perjanjian pertanggungan jiwa, juga dialah yang mengadakan perjanjian dengan penanggung, serta mengikatkan diri untuk membayar dan berhak menerima polis. Sedangkan penikmat adalah orang yang ditunjuk oleh penutup pertanggungan sebagai orang yang berhak untuk menerima pembayaran (santunan) yang berupa sejumlah uang dari penanggung.

Dengan demikian tujuan Pertanggungan atau Asuransi jumlah adalah membayar sejumlah uang tertentu, jika peristiwa itu terjadi sekalipun terjadinya peristiwa itu merugikan atau tidak bagi pihak tertanggung atau terjamin. Besarnya jumlah uang tersebut tergantung perjanjian kedua belah pihak sesuai dengan asas indenmnitas dalam perjanjian yang berlaku.

3. Pertanggungan atau Asuransi Campuran.

⁸ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm.79

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Adalah Pertanggungan atau Asuransi Campuran merupakan Pertanggungan atau asuransi yang memenuhi unsur baik itu unsur pertanggungan kerugian atau pertanggungan jumlah. Dimana bentuk konkret dari pertanggungan campuran adalah pertanggungan atau asuransi kecelakaan. Jika dilihat dari sudut prestasi penanggung maka pihak tersebut berkewajiban mengganti kerugian yang benar-benar diderita dan membayar sejumlah uang yang sudah disepakati pada waktu ditutupnya pertanggungan. Pertanggungan kecelakaan tidak diatur secara khusus dalam KUHD, akan tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka ada terdapat perbedaan antara Pertanggungan atau Asuransi Kerugian dengan Pertanggungan atau Asuransi jumlah adalah sebagai berikut :

1) Pihak-pihak dalam Pertanggung Kerugian hanya

ada dua, yaitu penanggung dan tertanggung, sedangkan dalam pertanggungan Jumlah (Jiwa) dimana pihak teranggung terdiri dari Pengambil pertanggungan adalah orang yang berkewajiban membayar premi, dan penikmat adalah orang yang ditunjuk oleh pengambil pertanggung untuk menerima prestasi penanggung.

2) Yang dijadikan Pertanggungan, bahwa dalam pertanggungan kerugian yang dapat dijadikan dipertanggungkan merupakan barang atau benda yang mungkin dapat diserang oleh bahaya, sedangkan dalam pertanggungan jiwa (jumlah) hal yang dijadikan pertanggungan adalah jiwa atau kehidupan.

3) Prestasi Penanggung bahwa dalam pertanggungan kerugian dimana prestasi dari penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar dialami oleh tertanggung, sedangkan dalam pertanggungan jiwa dimana

- prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada saat ditutupnya peranggungan, kepada penikmat.
- 4) Kepentingan, bahwa pada pertanggungan kerugian kepentingan adalah kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan pada pertanggungan jiwa (jumlah) kepentingan bersifat immaterial yang biasanya bersifat hubungan kekeluargaan.
 - 5) Asas Indemnitas, adalah asas penggantian kerugian harus seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya, dimana asas ini hanya berlaku pada pertanggungan kerugian, tidak berlaku dalam pertanggungan jiwa.
 - 6) Peristiwa yang tidak menentu (*Evenemen*) bahwa dalam pertanggungan kerugian peristiwa tidak menentu wujud kejadiannya peristiwa tidakmtertentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung, sedangkan dalam pertanggungan jiwa(jumla) adalah hilangnya jiwa atau lampaunya suatu tentang waktu tertentu.
4. Peraturan Asuransi dalam Hukum Nasional
Pemerintah Pada tanggal 11 Februari 1992 telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang “Usaha Perasuransian” menggantikan ketentuan-ketentuan pertanggungan yang sebagai mana diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Dagang. Prinsip dari pemerintah mengeluarkan undang-undng tersebut, bahwa usaha perasuransian di Indonesia sudah cukup lama berjalan berdampingan dengan dengan sektor kegiatan lainnya, pengaturan perasuransian hanya berdasarkan pada ketentuan dalam KUHD saja, yang dimana mengatur asuransi sebagai perjanjian, disislain usaa asuransi merupakan sektor usaha yang menjanjikan kepada pihak tertanggung serta sekaligus dana

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

ini menyangkut dana masyarakat. Maka dengan perkembangan pembangunan teknologi dan ekonomi semakin pesat, maka semakin terasa akan kebutuhan perasuransian yang kuat serta dapat diandalkan, maka pemerintah memandang perlu usaha dibidang perasuransian mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dalam rangka pengaman dana masyarakat.

Pengertian asuransi atau pertanggungan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah Perjanjian-perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang berdasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Kehadiran Undang-undang ini bertujuan memberikan kejelasan dan tanggungjawab dan melindungi hak-hak dari masyarakat khususnya nasabah, serta disisilain dapat memberikan kepastian untuk menjalankan serta sebagaiperlindungan dalam pelaku usaha.

Kehadiran Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, dalam pengaturan asuransi dirasa tidak lagi cukup untuk dijadikan dasar atau landasan dalam pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang berkembang begitu pesatnya, sehubungan dengan itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan asuransi untuk dapat menciptakan iklim industri asuransi yang sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif

serta meningkatkan peran dalam pembangunan hukum nasional.

Upaya untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, amanah serta kompetitif hal ini dilakukan dengan mewujudkan dalam bentuk , antara lain:

- 1) dilakukan dengan penyempurnaan landasan hukum dalam penyelenggran asuransi.
- 2) Penyempurnaan stsus badan hukum bagi penyelenggara asuransi.
- 3) penengaturan tentang ststus pemilik perusahaan perasuransian.
- 4) memberikan suatu amanat yang lebih besar kepada perusahaan asuransi.
- 5) pengaturan tata kelolah peruhaan yang baik dan kesehatan keuangan.⁹

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dimana asuransi terbagi dua jenis yaitu :

- a. Takaful keluarga, yaitu bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful
- b. Takaful umum, adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta tak hapus seperti rumah bangunan dan sebagainya.

Pengertian asuransi syari'ah, dalam konteks perusahaan asuransi menurut syiah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional yang telah diuraikan di atas di antara keduanya baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

hubungan struktural antara peserta penyetero brainly dengan peserta pembayaran klaim.

Dalam hukum asuransi syariah, secara islam menganut suatu prinsip adalah saling bertanggung jawab saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain ,dan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.

Berdasarkan peraturan jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah terdiri dari :

- 1) Deposito dan sertifikat deposito syariah
- 2) Sertifikat wadiah bank indonesia
- 3) Samsarah yang tercatat di bursa efek
- 4) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- 5) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- 6) Unit penyertaan reksa dana syariah
- 7) Pernyataan langsung syariah
- 8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- 9) Pinjaman polis
- 10) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah.

Maka terdapat perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dibandingkan dengan asuransi konvensional asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal yaitu :

- a. Keberadaan dewan pengawas syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan
- b. Prinsip akad asuransi syariah adalah takaful
- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah di investasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan sebuah tetap sebagai pemilik nasabah
- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening terbaru

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

f. Keuntungan investasi dibagi 2 antara nasabah selaku pemilik dana dalam perusahaan selaku pengelola dana prinsip bagi hasil.

Pada akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014 dimana pemerintah menetapkan kembali undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perusahaan asuransi, yang menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang pengaturan prinsip antara Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 bahwa Usaha konsultan akuaria dikategorikan sebagai usaha perasuransian yang diberikan izin oleh menteri, sedangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 bahwa masalah konsultan akuaria, bukan merupakan usaha perasuransian melainkan profesi penyedia jasa bagi

perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK.

2) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 bahwa bentuk badan hukumnya atas perusahaan perorangan, Persero, koperasi usaha bersama, sedang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 bentuk badan hukumnya terdiri atas Perseoran Terbatas (PT), koperasi dan Usaha bersama.

3) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 Status kepemilikan , Perusahaan asuransi yang didirikan oleh WNI badan hukum indonesia tidak terdapat pengaturan secara khusus, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Perusahaan asuransi yang didirikan WNI atau badan hukum Indonesia harus dimiliki oleh WNI secara langsung dan pihak asing merupakan perusahaan induk.

4) Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992, masalah pencabutan izin usaha , tidak diatur secara khusus, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 40

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Tahun 2014, dimana ditegaskan paling lama 30 hari sejak tanggal dicabut izin usahanya oleh pemerintah, maka perusahaan asuransi tersebut harus mengadakan rapat umum pemegang saham, untuk membuat putusan pembubaran badan hukum.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari manusia penuh dengan segala macam kemungkinan baik hal-hal yang positif maupun sebaliknya, kemungkinan manusia akan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia. Maka dengan adanya asuransi dapat menciptakan guna mengatasi kesulitan manusia dalam menghadapi suatu permasalahan yang ketidakpastian tersebut, Karena dengan asuransi akan menjamin terpenuhinya kepastian kebutuhan akan adanya proteksi, hal ini menyebabkan asuransi tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang seiring dan sejalan

dengandengan tingkat perkembangan peradapan sehingga sampai pada tingkat kemajuan ekonomi tertentu yang dibutuhkan oleh manusia. Asuransi yang merupakan suatu gagasan akhirnya berkembang terus dan akhirnya saat ini diakui sebagai lembaga sosial dan ekonomi serta mempunyai suatu peran besar yang cukup penting tata pergaulan masyarakat baik dikalangan bisnis atau non bisnis.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang "Usaha Perasuransian" menggantikan ketentuan-ketentuan pertanggungungan yang sebagai mana diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Dagang. Prinsip dasar pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut, bahwa usaha perasuransian di Indonesia sudah cukup lama berjalan berdampingan dengan dengan sektor kegiatan lainnya, pengaturan perasuransian hanya berdasarkan pada ketentuan dalam KUHD saja, yang dimana mengatur asuransi sebagai perjanjian, disisain usaha asuransi merupakan sektor usaha yang menjanjikan kepada pihak

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

tertanggung serta sekaligus dana ini menyangkut dana masyarakat. Maka dengan perkembangan pembangunan teknologi dan ekonomi semakin pesat, maka semakin terasa akan kebutuhan perasuransian yang kuat serta dapat diandalkan, maka pemerintah memandang perlu usaha dibidang perasuransian mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dalam rangka pengaman dana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku-buku

Acmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Emmy Panggaribuan, 1988, *Hukum Pertanggung dan Perkembangan* Jakarta: BPHN.

Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Syafe'i Antonio, 1999, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: BI dan Tazkia Institut.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderen Di Era Globalisasi*, Bandung : Citra Aditya.

Purwasujipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Jembatan.

Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Babian Kedua)*, Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014.